



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melayani kebutuhan air minum perpipaan di Daerah.
7. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
8. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang

- memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
 10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
 11. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
 12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
 13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
 14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) RISPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RISPAM Daerah memuat tentang perencanaan pengembangan dan peningkatan akses air minum masyarakat melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan baik yang dilayani oleh PDAM Daerah dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum di Daerah.
- (3) RISPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah

Pasal 3

- (1) Dokumen RISPAM Daerah Kabupaten Landak telah diterbitkan sejak tahun 2014 dan berlaku sampai dengan tahun 2034;
- (2) RISPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

- (3) RISPAM Daerah yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Daerah;
- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan penyelenggaraan SPAM yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana RISPAM.

Pasal 5

Bappeda melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR
 TENTANG
 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I.	Pengadaan Fisik				
A.	Jangka Pendek (2016-2020)			(dalam Rp. 000,-)	
A1.	SPAM Kota Ngabang				
1	Pembangunan IPA 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya Kota Ngabang (Lokasi IPA Desa Tebedak)	Ls	1	15.000.000	15.000.000,00
2	Pembangunan IPA 30 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya Kota Ngabang (Lokasi IPA Mungguk/ Desa Raja)	Ls	1	11.000.000	11.000.000,00
3	Pembangunan Pipa Transmisi (Pipa HDPE Dia. 200 mm) (Lokasi IPA Desa Tebedak)	m	6.000	750,00	4.500.000,00
4	Pembangunan Pipa Transmisi (Pipa HDPE Dia. 200 mm) (Lokasi IPA Mungguk/ Desa Raja)	m	1.400	750,00	1.050.000,00
5	Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Desa Tebedak)	m	15.000	350,00	5.250.000,00
6	Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Mungguk/ Desa Raja)	m	30.000	350,00	10.500.000,00
7	Pembangunan Booster (Reservoir 1000 m3) Di Desa Amboyo Inti (PAL 2) (Lokasi Belakang Kantor Kejaksanaan)	Ls	1	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Pemindahan Pipa JDU, JDB dan JDL Kota Ngabang (Program Pelebaran Jalan Utama Ngabang)	Ls	1	3.000.000,00	3.000.000,00
9	Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL Di Desa Amboyo Inti	m	10.000	350,00	3.500.000,00
10	Uprating IPA Kota Ngabang 20 menjadi 50 LPD (Lokasi Kantor PDAM Landak) dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
11	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa Kota Ngabang	m	10.000	350,00	3.500.000,00
12	Perawatan dan Pencucian Rutin Pipa.	Ls	1	500.000,00	500.000,00
			Total		70.300.000,00

A.2	SPAM Pedesaan Kecamatan Ngabang						
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Ngabang (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00		
2	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Ngabang	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00		
			Tota		10.000.000,00		
A.3	SPAM Pedesaan Kecamatan Menjalin						
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Re'es (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00		
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Tempoak (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.200.000,00	1.200.000,00		
3	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa SPAM IKK Menjalin	Ls	1	500.000,00	500.000,00		
4	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Menjalin (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00		
5	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Menjalin	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00		
			Total		12.700.000,00		
A.4	SPAM Pedesaan Kecamatan Banyuke Hulu						
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Semade (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00		
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Kampet (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.200.000,00	1.200.000,00		
3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Ringo Lojok (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.300.000,00	1.300.000,00		
4	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Gamang (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.300.000,00	1.300.000,00		
5	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Banyuke Hulu (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00		
6	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Banyuke Hulu	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00		
			Tota		15.300.000,00		
A.5	SPAM Pedesaan Kecamatan Sompak						
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Tapang (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.200.000,00	1.200.000,00		
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Galar (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.400.000,00	1.400.000,00		

3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sompak (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	400.000,00	400.000,00
4	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa SPAM IKK Sompak	Ls	1	700.000,00	700.000,00
5	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa SPAM Desa Pakumbang	Ls	1	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Sompak (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00
7	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Sompak	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00
			Total		15.700.000,00
A.6	SPAM Pedesaan Kecamatan Sebangki				
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Agak (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.300.000,00	1.300.000,00
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sebangki (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	900.000,00	900.000,00
3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Kumgang Tengah (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	800.000,00	800.000,00
4	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Kubu Kerenk (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.600.000,00	1.600.000,00
5	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Sebangki (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00
6	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Sebangki	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00
			Total		14.400.000,00
A.7	SPAM Pedesaan Kecamatan Mandor				
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sumsum (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.300.000,00	1.300.000,00
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Mangke/ Sekláp (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Pembangunan SPAM IKK Mandor 10 Lpd dan bangunan Penujangan lainnya	Ls	1	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Mandor (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00
5	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Mandor	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00
			Total		22.400.000,00
A.8	SPAM Pedesaan Kecamatan Mempawah Hulu				
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Sailo (Broncaptering sampai jaringan	Ls	1	1.100.000,00	1.100.000,00

	JDL dan SR)							
2	Pembangunan SPAM IKK Mempawah Hulu (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	11.000.000,00	11.000.000,00			
3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Mempawah Hulu (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00			
4	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Mempawah Hulu	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00			
			Total		22.100.000,00			
A.9	SPAM Pedesaan Kecamatan Sengah Temila							
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Dusun Sidik Sinyong Desa Gombang (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00			
2	Pembangunan SPAM Pedesaan Dusun Segajah Desa Aur Sampuk (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	2.450.000,00	2.450.000,00			
3	Pembangunan SPAM Pedesaan Dusun Saleh Bekabat Desa Aur Sampuk (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	2.400.000,00	2.400.000,00			
4	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa SPAM IKK Sengah Temila	Ls	1	500.000,00	500.000,00			
5	Rehabilitasi IPA dan JDU SPAM IKK Sengah Temila	Ls	1	4.000.000,00	4.000.000,00			
6	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Sengah Temila (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00			
7	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Sengah Temila	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00			
			Total		20.350.000,00			
A.10	SPAM Pedesaan Kecamatan Jelimpo							
1	Penambahan dan Perbaikan Jaringan Pipa Distribusi dan Perbaikan Pipa SPAM IKK Jelimpo	Ls	1	500.000,00	500.000,00			
2	Peningkatan SPAM Pedesaan Desa Kerstk	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00			
3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Jelimpo (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00			
4	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Jelimpo	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00			
			Total		13.000.000,00			
A.11	SPAM Pedesaan Kecamatan Meranti							
1	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Moro Betung (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.300.000,00	1.300.000,00			
2	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Meranti (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00			
3	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Meranti	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00			

3	Pembangunan SPAM Pedesaan di Desa Tenguwe (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Ls	1	1.400.000,00	1.400.000,00
4	Peningkatan SPAM Pedesaan Desa Jambu Tembawang	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Pembangunan SPAM Pedesaan di Kec. Kuala Behe (Broncaptering sampai jaringan JDL dan SR)	Lokasi	5	1.500.000,00	7.500.000,00
6	Peningkatan dan Rehabilitasi SPAM Eksisting di Kecamatan Kuala Behe	Lokasi	5	500.000,00	2.500.000,00
Total				17.600.000,00	
Total Pengadaan Fisik Jangka Pendek (2016-2020)				282.650.000,00	
B. Jangka Menengah (2021-2025)					
1	Pengembangan Infrastruktur SPAM IKK Kota Ngabang (PDAM Kab. Landak)	Ls	1	35.000.000,00	35.000.000,00
2	Rehabilitasi Kantor PDAM Kab Landak Ngabang	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Uprating IPA Tebedak 20 menjadi 50 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Uprating IPA SPAM IKK Jelimpo 10 menjadi 30 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Uprating IPA SPAM IKK Menjalin 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Uprating IPA SPAM IKK Kuala Behe 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Uprating IPA SPAM IKK Sompak 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
8	Uprating IPA SPAM IKK Sengah Temila 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Pembangunan SPAM IKK Meranti 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
10	Pembangunan SPAM IKK Kuala Behe 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
11	Pembangunan SPAM IKK Air Besar 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
12	Pembangunan SPAM IKK Sebangki 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
13	Pembangunan SPAM IKK Banyuke Hulu 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	7.500.000,00	7.500.000,00
14	Optimalisasi Pengoperasian IPA di Kota Ngabang	Ls	1	500.000,00	500.000,00
15	Optimalisasi SPAM IKK 5 Kec	IKK	5	1.000.000,00	5.000.000,00
16	Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Desa Tebedak)	m	5.000	400,00	2.000.000,00
17	Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Mungguk / Desa Raja)	m	5.000	400,00	2.000.000,00
18	Pembangunan dan Rehabilitasi SPAM-SPAM Pedesaan	Kec	13	5.000.000,00	65.000.000,00
Total				170.500.000,00	

		Total Pengadaan Fisik Jangka Menengah (2021-2025)			170.500.000,00
C. Jangka Panjang (2026-2035)					
1	Pembangunan Intake, Pipa Transmisi dan IPA Baru Kapasitas 200 LPD	Ls	1	40.000.000,00	40.000.000,00
2	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi di setiap wilayah pelayanan Kota Ngabang.	m	10.000	425,00	4.250.000,00
3	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Menjalin	m	5.000	425,00	2.125.000,00
4	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Sompak	m	5.000	425,00	2.125.000,00
5	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Sengah Temila	m	5.000	425,00	2.125.000,00
6	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Kuala Behe	m	5.000	425,00	2.125.000,00
7	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Jelimpo	m	5.000	425,00	2.125.000,00
8	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Meranti	m	5.001	425,00	2.125.425,00
9	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Air Besar	m	5.002	425,00	2.125.850,00
10	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Banyuke Hulu	m	5003	425,00	2.126.275,00
11	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Sebangki	m	5.004	425,00	2.126.700,00
12	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Menyuke	m	5.005	425,00	2.127.125,00
13	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Mempawah Hulu	m	5.006	425,00	2.127.550,00
14	Perbaikan, Penggantian Pipa serta Penambahan Pipa Distribusi, JDL dan SR SPAM IKK Mandor	m	5.007	425,00	2.127.975
15	Optimalisasi Pengoperasian IPA di Kecamatan-kecamatan	unit	13	1.000.000,00	13.000.000,00
			Total		82.761.900,00
			Total Pengadaan Fisik Jangka Panjang (2026-2035)		82.761.900,00

4	Pembuatan DED Uprating IPA SPAM IKK Menjalin 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	200.000,00	200.000,00
5	Pembuatan DED Uprating IPA SPAM IKK Kuala Behe 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	200.000,00	200.000,00
6	Pembuatan DED Uprating IPA SPAM IKK Sompak 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	200.000,00	200.000,00
7	Pembuatan DED Uprating IPA SPAM IKK Sengah Temila 10 menjadi 20 LPD dan Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	200.000,00	200.000,00
8	Pembuatan DED Pembangunan SPAM IKK Meranti 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	300.000,00	300.000,00
9	Pembuatan DED Pembangunan SPAM IKK Kuala Behe 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	300.000,00	300.000,00
10	Pembuatan DED Pembangunan SPAM IKK Air Besar 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	300.000,00	300.000,00
11	Pembuatan DED Pembangunan SPAM IKK Sebangki 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	300.000,00	300.000,00
12	Pembuatan DED Pembangunan SPAM IKK Banyuke Hulu 10 Lpd Bangunan Penunjang Lainnya	Ls	1	300.000,00	300.000,00
13	Pembuatan DED Optimalisasi Pengoperasian IPA di Kota Ngabang	Ls	1	100.000,00	100.000,00
14	Pembuatan DED Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Desa Tebedak)	Ls	1	100.000,00	100.000,00
15	Pembuatan DED Pembangunan Pipa JDU, JDB dan JDL (Lokasi IPA Mungbuk / Desa Raja)	Ls	1	100.000,00	100.000,00
16	Pembuatan DED Pembangunan dan Rehabilitasi SPAM-SPAM Pedesaan	Lokasi	65	100.000,00	6.500.000,00
17	Pelatihan SDM Secara Rutin Sesuai Kebutuhan dan Perkembangan PDAM	Orang	10	10.000,00	100.000,00
18	Survey Kepuasan Pelanggan	kali	1	200.000,00	200.000,00
19	Program Pendidikan Lanjutan/Tambahan Untuk Unsur Pimpinan dan Manajemen	Ls	1	100.000,00	100.000,00
20	Pembuatan Data Base Jaringan Pipa SPAM Kecamatan-kecamatan	Kec	13	250.000,00	3.250.000,00
			total		13.700.000,00
C. Jangka Panjang (2026-2035)					
1	Review RIS-PAM Kabupaten Landak	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Ngabang	Ls	1	300.000,00	300.000,00
3	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM	Ls	1	300.000,00	300.000,00

	IKK Sompak							
4	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Menjalin	Ls	1	300.000,00	300.000,00			
5	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Kuala Behe	Ls	1	300.000,00	300.000,00			
6	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Banyuke Hulu	Ls	1	300.000,00	300.000,00			
7	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Jelimpo	Ls	1	300.000,00	300.000,00			
8	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Mempawah Hulu	Ls	2	300.000,00	600.000,00			
9	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Mandor	Ls	3	300.000,00	900.000,00			
10	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Meranti	Ls	4	300.000,00	1.200.000,00			
11	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Kuala Behe	Ls	5	300.000,00	1.500.000,00			
12	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Air Besar	Ls	6	300.000,00	1.800.000,00			
13	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Sebangka	Ls	7	300.000,00	2.100.000,00			
14	Studi Desain Teknis Alternatif Intake dan Pipa Transmisi Penunjang SPAM IKK Menyuke	Ls	8	300.000,00	2.400.000,00			
15	Pelatihan SDM Secara Rutin Sesuai Kebutuhan dan Perkembangan PDAM	orang	10	20.000,00	200.000,00			
16	Program Pendidikan Lanjutan/Tambahan Untuk Unsur Pimpinan dan Manajemen	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00			
17	Survey Kepuasan Pelanggan	kali	1	250.000,00	250.000,00			
			Total		15.250.000,00			
III.	Aspek Keuangan							
A	Jangka Pendek (2016-2020)							
1	Melakukan Evaluasi Harga Jual Air dan Struktur Tarif Untuk Persiapan Mencapai Full Cost Recovery	Ls	1	250.000,00	250.000,00			
2	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Ls	1	50.000,00	50.000,00			
			Total		300.000,00			
B.	Jangka Menengah (2021-2025)							

1	Melakukan Penyesuaian Tarif Hingga Mencapai Full Cost Recovery	Ls	1	300.000,00	300.000,00
2	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Ls	1	100.000,00	100.000,00
			Total		400.000,00
C.	Jangka Panjang (2026-2035)				
1	Melakukan Penyesuaian Tarif Otomatis	Ls	1	350.000,00	350.000,00
2	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Ls	1	150.000,00	150.000,00
			Total		500.000,00
			Total Keseluruhan Kegiatan		574.436.900,00

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal,

BUPATI BANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA